



**PENETAPAN**

Nomor : 0653/Pdt. P/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Azwar Anas bin H. Anwar**, lahir di Ampenan tanggal 31 Desember 1986, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Kembang Lingkungan Bugis RT.005 RW.050 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai:  
"Pemohon I"

**Melida binti Mastur**, lahir di Pondok Perasi tanggal 08 Oktober 1997, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kembang Lingkungan Bugis RT.005 RW.050 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai:  
"Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register Nomor: 0653/Pdt.P/2016/PA Mtr. tanggal 19 Oktober 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 16 Februari 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Bugis Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun

*Hal. 1 dari 9 halaman, Penetapan No. 0653/Pdt.P/2016/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mastur, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Maksin dan Bahri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Kiki Olivia, perempuan, umur 4 bulan (29 Juni 2016);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 9 halaman, *Penetapan No. 0653/Pdt.P/2016/PA.Mtr.*



d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh para Pemohon tetap dipertahankan seluruh seraya menjelaskan bahwa tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah tanggal **26 Februari 2015** bukan 16 Februari 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Foto copy KTP, Nomor : 5271013112860143, An. Azwar Anas, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, tanggal 07 Februari 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan, Nomor : 140/552/BINT/X/2016, An. Melida, dikeluarkan oleh Kasi Ekonomi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Pemerintah Daerah Kota Mataram, tanggal 19 Oktober 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Saksi-saksi :

**Halidi Bin Abdul Munakip**, tempat lahir di Karang Panas tanggal 31 Desember 1967, atau umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lingkungan Karang Panas, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan Kota Mataram (saksi 1);

Saksi 1 Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi 1 mengenal para Pemohon karena saksi 1 adalah ayah tiri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Februari 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di

Hal. 3 dari 9 halaman, *Penetapan No. 0653/Pdt.P/2016/PA.Mr.*



Lingkungan Bugis Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mastur, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Maksin dan Bahri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tunai;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan berstatus jejaka dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Kiki Olivia, perempuan, umur 4 bulan (29 Juni 2016);
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

**Andi Siswandi Bin H. Ahmad Gani**, tempat lahir di Mataram tanggal 8 Maret 1981 umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer PWRI, tempat tinggal di Jalan Kembang Lingkungan Bugis RT.005 RW.050 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram (saksi 2);

Saksi 2 tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi 1 mengenal para Pemohon karena saksi 1 adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Februari 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Bugis Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mastur, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Maksin dan Bahri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;

*Hal. 4 dari 9 halaman, Penetapan No. 0653/Pdt.P/2016/PA.Mr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan berstatus jejaka dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Kiki Olivia, perempuan, umur 4 bulan (29 Juni 2016);
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2015, di Lingkungan Bugis Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

Menimbang, bahwa para pihak mendalilkan pula bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mastur, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tunai dan Ijab Qabul antara Pemohon I dan Wali Nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta disaksikan beberapa orang antara lain bernama Maksin dan Bahri;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1, dan P2) dan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi

*Hal. 5 dari 9 halaman, Penetapan No. 0653/Pdt.P/2016/PA.Mr.*



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 26 Februari 2015 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mastur, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Maksin dan Bahri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, maka ternyata Pemohon I sebelum menikah berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus gadis serta tidak sesusuan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon I dengan Pemohon II dalam hidup berumah tangga telah dikaruniai 1 anak keturunan sehingga hal tersebut membuktikan adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon I dengan Pemohon II menjadi suami isteri, tidak ada orang lain yang keberatan atas status perkawinan para Pemohon tersebut sebagai suami isteri dan tidak pula pernah terjadi perceraian dan hingga saat ini masih tinggal bersama pada alamat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat perkawinannya, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالانكاح (تحفة ٤ - ١٣٣)

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik;

dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 2015 atau sesudah

*Hal. 6 dari 9 halaman, Penetapan No. 0653/Pdt.P/2016/PA.Mr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesehan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan perkawinannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 26 Februari 2015 di Lingkungan Bugis Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke KUA. dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum Penetapan ini;

Hal. 7 dari 9 halaman, *Penetapan No. 0653/Pdt.P/2016/PA.Mr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Azwar Anas bin H. Anwar**) dengan Pemohon II (**Melida binti Mastur**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2015, di Lingkungan Bugis Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1438 H, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH.** dan **Abidin H. Ahmad SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mujtahidin SH.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH.**

**Drs. Muhammad Noor, SH.**

*Hal. 8 dari 9 halaman, Penetapan No. 0653/Pdt.P/2016/PA.Mr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Abidin H. Ahmad SH.**

Panitera pengganti,

**Mujtahidin SH.**

Perincian biaya perkara : .....

- Biaya pendaftaran: ..... Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: ..... Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: ..... Rp. 130.000,-
- Biaya redaksi: ..... Rp. 5.000,-
- Materai: ..... Rp. 6.000,-

Jumlah: ..... Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman, **Penetapan No. 0653/Pdt.P/2016/PA.Mr.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)